

**ZAKAT HASIL KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA ANTARA  
PEMILIK TANAH DENGAN PEKERJA**

**(Studi di Desa Sendang Mulyo Lampung Tengah)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh**

**Marta Bayu Permana**

**Npm : 1421030230**

**Jurusan : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AJARAN  
1439H/2018M**

**ZAKAT HASIL KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA ANTARA  
PEMILIK TANAH DENGAN PEKERJA**

**(Studi di Desa Sendang Mulyo Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah**

**Oleh**

**Marta Bayu Permana**

**Npm : 1421030230**

**Jurusan : Muamalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AJARAN  
1439H/2018M**

## ABSTRAK

Oleh  
**Marta Bayu Permana**

Islam memandang ilmu (pengetahuan) merupakan dasar penentuan martabat dan derajat seseorang dalam kehidupan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, akan meningkatkan pengetahuan seorang muslim terhadap berbagai dimensi kehidupan baik urusan dunia atau agama. Seiring kemajuan perkembangan zaman serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan modern maka muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang potensial dan produktif, meskipun jenis harta kekayaan yang baru tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Akan tetapi hal itu bukan berarti menjadi pengecualian bahwa macam dan jenis harta kekayaan selain dari yang disebutkan dalam nash adalah tidak wajib dizakati.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, yang pertama bagaimana pelaksanaan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pekerja atau pengrajin batu bata dengan penyedia tanah di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah kemudian yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pekerja dan penyedia tanah yang terjadi di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan yang dilakukan adalah studi kasus, dalam hal ini dengan mengamati pengrajin pembuat batu bata dan penyedia tanah, bagaimana mereka melaksanakan zakat hasil kerjasamanya tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data diperoleh dari observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data lainnya berupa teori-teori dan penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan zakat hasil kerjasama pada pekerja pembuat batu bata dan penyedia atau pemilik tanah di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa ternyata zakat yang dikeluarkan dari hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pekerja dan penyedia tanah ini hanya dibayarkan oleh satu pihak saja yaitu si pekerja sekaligus pemilik tobong bata setiap pertahunnya.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi


**ZAKAT HASIL KERJASAMA PEMBUATAN  
BATU BATA ANTARA PEMILIK TANAH  
DENGAN PEKERJA (Studi di Desa Sendang  
Mulyo Lampung Tengah)**


Nama Mahasiswa : **Marta Bayu Permana**  
No. Pokok Mahasiswa : **1421030230**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I **Bandar Lampung, 14 Desember 2018**  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum**  
NIP. 196010211991031002

  
**Yufi Wivos Rini MasKuroh, M.Si**  
NIP. 197304142000032002

  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Mu'amalah

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **ZAKAT HASIL KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PEKERJA (Studi di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh : **Marta Bayu Permama, NPM : 1421030230, Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah),** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, pada hari/tanggal : **November 2018.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H**

Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H, M.H**

Penguji I : **Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag**

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni, M.Hum**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Q.S. Al Baqarah (2) : 267)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahku Husni dan ibuku Siswanti yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun;
2. Adik-adikku maupun kakak-kakakku tersayang beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Marta Bayu Permana lahir di Tanjung Karang pada tanggal 2 Januari 1996. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Husni dan Ny. Siswanti anak ketiga dari empat bersaudara orang tua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti. Memiliki dua saudara perempuan yaitu Rosalina, Afriani Safitri dan satu saudara laki-laki yaitu Bima Aji Nugraha yang sangat disayangi dan cintai.

Pendidikan dimulai dari TK Kartini, SDN 3 Palapa dan selesai pada tahun 2008, SMPN 18 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, SMKN 4 Bandar Lampung jurusan Perbankan dan selesai pada tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I tahun ajaran 2014.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Pada Petani Holtikultura (Studi Di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci ungkapkan terima kasih ini kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
2. H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Tim penguji yang terdiri dari Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua sidang, Dani Amran Hakim, S.H, M.H selaku sekretaris, Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku penguji I dan Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku penguji II.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga kedua ku yaitu Agil Lesmana, Ahmad Aliffudin, Ardiansyah Aristama, Armand Saibani, Bagus Eka, Budia Pratama, Edo Romadhon, Faisal Agusta, Hardi, Ibnu Mas'ud, Igam Restu, Ramadhani, Miftakhur Rozak, Rohimmudin, Sandriansyah, Yogi
7. Keluarga baru yang bertemu di KKN Kelompok 167.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pembaca kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk saya pribadi tetapi juga untuk para pembacanya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2018  
Penulis

**Marta Bayu Permana**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Zakat.....	16
B. Dasar Hukum Zakat .....	17
C. Macam-macam Zakat.....	22
D. Syarat Wajib Zakat.....	38
E. Konsep Zakat Profesi .....	40
F. Konsep Zakat Perniagaan.....	52
G. Mustahiq Zakat.....	55
H. Manfaat dan Fungsi Zakat.....	57

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Desa Sendang Mulyo Lampung Tengah .....	61
B. Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja di Desa Sendang Mulyo .....	68

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Sistem Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja di Desa Sendang Mulyo .....	71
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja.....	72
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja (Studi di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Zakat termasuk kedalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam.<sup>1</sup> Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya yang didapat maupun diperoleh dalam suatu usaha. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang maupun lebih untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya telah direncanakan bersama.<sup>2</sup> Batu Bata adalah salah satu bahan material untuk membuat dinding maupun suatu bangunan. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha tertentu dalam suatu perusahaan.

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 42

<sup>2</sup> Suwardi Lubis, *Ekonomi Bisnis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 29

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pemilik tanah dengan pekerja yang terjadi di desa Sendang Mulyo.

### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih dan menentukan judul skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat perkembangan zaman yang demikian pesat maka persoalan muamalah pun berkembang, sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya tentang zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pekerja dan pemilik tanah.
2. Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang ilmu (pengetahuan) merupakan dasar penentuan martabat dan derajat seseorang dalam kehidupan. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, akan meningkatkan pengetahuan seorang muslim terhadap berbagai dimensi kehidupan baik urusan dunia atau agama sehingga

ia akan mendekatkan diri kepada Allah sang penciptanya, serta meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al Mujadalah (58): 11)

Pendidikan ilmu (pengetahuan) sangatlah penting untuk mendukung pemahaman masyarakat, terutama tentang pemahaman agama, karena pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan daya kreativitas dalam mengambil keputusan. Pemahaman agama sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan menghayati nilai-nilai ajaran agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis serta mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama islam tersebut dalam bersikap di kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Citra Persada, 2002)

Tidak terkecuali pemahaman terhadap zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat mensejahterakan kehidupan umat.<sup>4</sup> Diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki.<sup>5</sup>

Zakat merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau keuntungan dalam bentuk uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian maupun keterampilan tertentu.<sup>6</sup> Dengan mengeluarkan zakat dari hasil yang kita peroleh maka hidup menjadi lebih berkah dan harta hasil yang kita dapatkan tentunya menjadi berkah dan bersih sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.<sup>7</sup>

Zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu ibadah individual terhadap Allah SWT dan juga melakukan ibadah sosial terhadap sesama manusia. Dengan mengeluarkan zakat akan tercipta distribusi kekayaan antara seseorang yang mempunyai harta yang berlebih dan seseorang yang kekurangan harta. Selain dari pada itu zakat juga dapat mensucikan harta seseorang yang mengeluarkan zakat tersebut. Zakat adalah bentuk ibadah yang sudah tidak asing lagi bagi umat muslim. Namun kebanyakan dari

---

<sup>4</sup> Nurrudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 53

<sup>5</sup> <http://khoirulabror.blogspot.com/2013/10/tujuan-hakikat-dan-hikmah-ibadah>.

<sup>6</sup> Dzulkarnain Sunusi, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 36

<sup>7</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Zakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 40

mereka mengenal (mengetahui) tentang zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah kewajiban yang biasa dikeluarkan umat islam ketika bulan suci Ramadhan hingga sebelum hari raya Idul Fitri tiba, sedangkan zakat mal adalah zakat yang difungsikan untuk mensucikan atau membersihkan harta kekayaan seseorang. Tetapi pengetahuan tersebut tidak disertai dengan pemahaman tentang jenis-jenis zakat mal.

Seiring kemajuan perkembangan zaman serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan modern maka muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang potensial dan produktif, meskipun jenis harta kekayaan yang baru tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Akan tetapi hal itu bukan berarti menjadi pengecualian bahwa macam dan jenis harta kekayaan selain dari yang disebutkan dalam nash adalah tidak wajib dizakati. Tidak terkecuali zakat hasil persekutuan dan zakat barang dagangan atau perniagaan.

Salah satu jenis zakat yang menurut tuntutan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian adalah zakat mal (harta). Walaupun disadari bahwa potensi zakat cukup besar dan selalu berbanding lurus tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya sebagai kewajiban, khususnya bagi mereka

(pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat islam (nishab dan haul).<sup>8</sup>

Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S Al Baqarah (2): 43)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al Baqoroh (2): 267)

Masalah kali ini zakat yang dikeluarkan hasil dari kerjasama pembuatan batu bata ini hanya di bayarkan oleh satu pihak saja yaitu si pekerja pembuat batu bata setiap satu tahunnya sedangkan pihak penyedia tanah liat tidak mengeluarkannya. Dapat kita ketahui dari kejadian kasus kali ini masih menjadi ketidak jelasan siapakah yang harus sebenarnya

---

<sup>8</sup> Gamsir Bahmid, *Prilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 46

mengeluarkan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata tersebut ditinjau menurut ketentuan syariat islam (hukum islam).

Maka daripada itu dalam judul skripsi kali ini lebih terfokus pada aspek siapakah yang berhak atau harus mengeluarkan zakat dari hasil kerjasama pembuatan batu bata antara penyedia tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan batu bata dengan pekerja pembuat batu bata. Untuk lebih jelasnya permasalahan kali ini maka akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil kerjasama yang dilakukan antara penyedia tanah liat dengan pekerja pembuat batu bata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil kerjasama antara penyedia tanah liat dengan pekerja pembuat batu bata?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sistem pelaksanaan zakat hasil kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja pembuat batu bata dan ketentuan siapa yang berhak atau harus mengeluarkan zakat dari hasil kerjasama

pembuatan batu bata antara penyedia tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan batu bata dengan pekerja pembuat batu bata.

Untuk Mengetahui analisis hukum Islam tentang zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pemilik tanah dan pekerja pembuat batu bata, ketentuan bagaimana sistem mengeluarkan zakat dari hasil kerjasama pembuatan batu bata antara penyedia tanah dan pekerja yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai zakat hasil kerjasama dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran keislaman. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>9</sup> Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

<sup>10</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan siapakah yang harus membayar atau mengeluarkan zakat hasil kerjasama ini dalam ketentuan syariat islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (observasi) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan.<sup>11</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku kerjasama pembuatan batu bata tersebut.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 68

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

penelitian.<sup>13</sup> Untuk menentukan jumlah sampel, berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 5-10 atau lebih.<sup>14</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha pembuatan batu bata di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik usaha sekaligus selaku pekerja pembuatan batu bata dan 1 orang penyedia tanah untuk pembuatan batu bata.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Untuk menentukan jumlah sampel, Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto mengambil jumlah sampel penelitian sebanyak 2 orang pemilik usaha sekaligus selaku pekerja pembuatan batu bata dan 1 orang penyedia tanah untuk pembuatan batu bata.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 130

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 131

a. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Metode Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (*interview*) secara langsung kepada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 202

interview apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. Coding

Adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematis

Adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi tanda menurut kasifikasi dan urutan masalah.<sup>17</sup>

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang jelas. Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 126



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “kebaikan”.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta yang harus dibayarkan atau dikeluarkan bagi kaum muslimin dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula yang telah ditetapkan didalam kitab suci Al-Qur’an.<sup>2</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang atau bertambah, suci dan baik. Perintah mengeluarkan zakat merupakan juga salah satu pilar utama dalam rukun Islam. Disebut demikian karena perintah

---

<sup>1</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 7

mengeluarkan zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial.<sup>3</sup>

Zakat juga merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi *nishab* (batas minimal) dan *haul* (waktu satu tahun)<sup>4</sup>. Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, hal ini memberikan pengertian dan menunjukan kepada kesempurnaan hubungan antara kedua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya.

Zakat adalah seutama-utama ibadah maliyah dan shalat adalah seutama-utama ibadah badaniyah.<sup>5</sup> Menurut ulama ahli tafsir, Allah SWT di dalam kalam suci-Nya telah berfirman di 82 ayat yang menyebutkan perintah untuk membayar zakat bersamaan dengan perintah mengerjakan shalat.<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Hukum zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.<sup>7</sup> Pijakan hukum zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist:

---

<sup>3</sup>Muhammad Hasan, *Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Al-Adalah Vol. 12, No. 2 (Pontianak: IAIN Pontianak, 2015), (On-Line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view>.

<sup>4</sup>Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 2

<sup>5</sup>Hasbi ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 15

<sup>6</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Dalam Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 134

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 38-39.

## 1. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkan zakat yang termuat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

## a. Q.S. Al-Baqarah(2): 43

الرَّاكِعِيْنَ مَعَوَزْ كَعُو الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآقِيْمُوا

Artinya:“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

## b. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

## c. Q.S. At- Taubah (10): 103

سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

وَهُمْ اللَّهُ ۖ عَلِيمٌ سَمِيعٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- d. Q.S. Adz-Zariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

## 2. Hadist

Selain dari Al-Qur'an dasar hukum wajibnya mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin dijelaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:

- a. H.R. Al-Bukhari : 1308

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu bahwa ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Nabi berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Al-Bukhari no. 1308)<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 286

b. H.R Al-Bukhari : 1309

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya: Dari Muhammad bin ‘Utsman bin ‘Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radiallahu ‘anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Muhammad “Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku kedalam surga”. Dia berkata,: “Apakah itu, Dan Nabi Muhammad bersabda: “Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim) “. (HR. Al-Bukhari no. 1309)<sup>9</sup>

c. H.R. Al-Bukhari : 1403

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَزُكٍّ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ

Artinya: dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,: “Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada

<sup>9</sup>Ibid, h. 287

hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka". (HR. Al-Bukhari no. 1403)<sup>10</sup>

### 3. Ijma'

Ijma' ulama adalah kesepakatan ulama salaf (terdahulu) dan ulama khalaf (kontemporer) yang menyatakan telah sepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam.<sup>11</sup> Para ulama klasik dan ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya.

Kaum muslimin diseluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang muslim yang enggan menegeluarkan zakat.

Dapat kita ketahui berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis, dan juga ijma' ulama dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seluruh umat islam sampai akhir zaman. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu untuk melaksanakannya dan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 385

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Diterjemahkan oleh Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), h. 87

diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerima manfaat dari harta tersebut.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang menyangkut harta benda. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus diarahkan guna kepentingan seluruh umat.<sup>12</sup>

### C. Macam-macam Zakat

Secara garis besar, macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam ada lima yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat harta persekutuan, zakat piutang, dan zakat rikaz. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki oleh seseorang dengan dibatasi nisab. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat dalam memandang nash dan dalil yang ada.

Zakat fitrah atau yang dinamakan juga dengan zakat badan. Seseorang yang terbebani untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan dalam makanan pokok bagi dirinya dan juga untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan, tempat tinggal dan alat-alat primer.<sup>13</sup> Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan kelima macam-macam zakat tersebut secara rinci.

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut sebagai zakat nafz adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan hingga sampai sebelum sholat

---

<sup>12</sup>Quraisy Syihab, *Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997)

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195

Idul Fitri, dikeluarkan dalam bentuk beras/gandum maupun uang yang senilai dengan beras/gandum tersebut.<sup>14</sup>

Adapun dalil atau dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ialah terdapat dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi :

تَزَكَّىٰ مَنَ أَفْلَحَ قَدَّ 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).

Adapun Hadis Nabi yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى،  
وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى  
الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” (Hadis Muttafaqun ‘alaih)<sup>15</sup>

Zakat fitrah adalah kewajiban seluruh umat muslim yang harus dikeluarkan guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin.<sup>16</sup>

Zakat fitrah ini diwajibkan atas diri seorang muslim dan orang-orang

<sup>14</sup>Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 265

<sup>15</sup>Al Hafizh Bin Hajar Al ‘Asqalaini, *Tarjamah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Muh Rifai, (Semarang : Penerbit Wicaksana, 1989), h. 346

<sup>16</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 220

yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya begitu pula orang yang membantu pekerjaan rumah tangganya.

Adapun zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah satu *sha*.<sup>17</sup> Adapun ukuran satu *sha* itu adalah sama dengan empat mud (dua telapak orang dewasa yang posisinya tidak dikepalkan atau terbuka) sehingga menghasilkan kesimpulan satu *sha* atau kurang lebih memiliki berat 2,5kg<sup>18</sup> yaitu yang berupa gandum, beras, kurma, jagung maupun makanan pokok lainnya. Zakat fitrah dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri, dan apabila zakat fitrah dibayarkan setelah pelaksanaan shalat idul fitri maka tidaklah dianggap sebagai zakat fitrah melainkan hanyalah shadaqah.<sup>19</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya (orang muslim) karena telah mencapai batas nishabnya sesuai apa yang telah ditetapkan dalam hukum islam (Al Qur'an dan Hadis). Berkaitan dengan zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat beberapa macam zakat, antara lain:

### a. Zakat Emas dan Perak

Dalil hukum diwajibkannya zakat emas dan perak ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (10): 34

---

<sup>17</sup>Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 20

<sup>18</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 267

<sup>19</sup>Ade Hidayat, *Op. Cit.*, h. 20

تَأْسِ أَمْوَالِ لِيَاكُلُونَهَا وَالرَّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ضَعْفٌ أَلْبَسُوا وَيَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا سَبِيلَ اللَّهِ وَمَا كُنَّا نَبْنِيهِمْ  
 بِالْبَطْلِ الْإِنْسَانِ أَلَيْسَ بِعَذَابٍ مُبِينٍ لَهُمْ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلَ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْف

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>20</sup>

Dalil tersebut juga diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  
 صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ  
 وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ  
 سَنَةٍ حَتَّى يَفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya: “Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng yang terbuat dari emas dan perak mereka sendiri bagaikan api. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahannam dan dengannya diseterikalah lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin kembali azab itu pun diulangi kembali atasnya. Demikianlah azab yang diterimanya pada hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, hingga ada keputusan atas hamba-hamba Allah, maka

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, Q.S. At-Taubah (10): 34

dia pun melihat jalannya menuju surga ataukah menuju neraka.”(HR. Muslimno. 987)

Berdasarkan isi kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadis diatas maka dapat disimpulkan zakat atas emas dan perak wajib hukumnya, dengan syarat emas dan perak itu telah mencapai nishabnya dan telah cukup waktu satu tahun dimiliki. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut juga diperkuat dengan adanya siksa yang digambarkan dalam Hadis di atas. Adapun dalil nishab zakat emas dan perak, yaitu:

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتِي  
دِرْهَمٍ شَيْءٌ

Artinya:“Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.”(HR. Daruquthni no. 93)

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ  
عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ  
لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ  
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya:“Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”(HR. Abu Daud no. 1573)

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah". (HR. Bukhari no. 1447)

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ

Artinya: "Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh (2,5 %)". (HR. Bukhari no. 1454)

Adapun nishab emas, tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 20 dinar (85gram). Jika telah mencapai 20 dinar (85gram) dan telah cukup satu tahun dimiliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak  $\frac{1}{4}$  atau 2,5% yakni  $\frac{1}{2}$  dinar (2,125gram). Mengenai nishab perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 200 dirham (595gram). Jika jumlahnya telah mencapai 200 dirham (595gram), maka zakatnya  $\frac{1}{4}$  nya (14,875gram).

#### b. Zakat Hewan Ternak

Dunia hewan sangat luas dan banyak, akan tetapi hanya ada beberapa jenis hewan saja yang dapat berguna bagi kehidupan manusia, yang mana hewan paling berguna ialah hewan yang dapat diambil manfaatnya (hewan ternak).

Hewan-hewan yang wajib dizakati para ulama telah sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk hewan-hewan tersebut, akan tetapi para ulama juga berbeda pendapat tentang macam-macam atau

jenis hewan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka telah sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau/sapi, kambing dan biri-biri/domba.<sup>21</sup>

Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa hewan-hewan tersebut diwajibkan zakat jika mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau dipekerjakan tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa hewan yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat. Sedangkan imam Syafi'i mengatakan bahwa hewan yang wajib dizakati ialah hewan yang telah digembala sepanjang tahun.

Adapun dalil nishab zakat hewan ternak pada kambing dan domba/biri-biri dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis oleh Abu Bakar tentang zakat.

وَفِي صَدَقَةِ الْعَمِّ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً

Artinya: "Mengenal zakat pada kambing yang digembalakan (dan ditenakkan) jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing."

---

<sup>21</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 118

Sedangkan untuk ketentuan nishab zakat ternak sapi dijelaskan dalam hadits Mu'adz *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ  
ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi’ (sapi jantan umur satu tahun) atau tabi’ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).”

Adapun nishab zakat hewan ternak pada kambing maupun domba/biri-biri ialah wajib dikeluarkan zakatnya apabila jika telah mencapai 40-120 ekor maka dikenai zakat 1 ekor kambing. Sedangkan nishab zakat hewan ternak pada sapi atau unta yaitu wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlah sapi maupun unta telah mencapai 30 ekor sapi/unta yang telah berumur 1 tahun dan 40 ekor sapi/unta untuk yang telah berumur 2 tahun.<sup>22</sup>

### c. Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan atau diperjual belikan demi mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu.<sup>23</sup> Dalil kewajiban mengeluarkan zakat barang dagangan adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S. At-Taubah (103), yaitu :

<sup>22</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* h.12

<sup>23</sup>Fiqh Sehari hari, *Op.Cit.* h. 268

سَكَنَ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Barang perniagaan adalah harta yang sangat umum dimiliki oleh semua orang. Dengan demikian, barang dagangan tersebut sangat layak untuk masuk dalam keumuman ayat diatas. Sebagian besar pala ulama dan para *fuqah* berpendapat tentang wajib zakat pada barang-barang perniagaan.

Apabila barang dagangan/perniagaan tersebut telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) maka hendaklah ditaksir harganya untuk dizakati. Adapun nishab zakat barang dagangan ialah apabila harga barang dagangan tersebut telah melampaui nishab emas ataupun perak maka wajib dikeluarkan zakatnya.

#### d. Zakat Pertanian

Satu lagi yang dikenai zakat adalah zakat pertanian. Setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, menurut ulama Syafi'iyah, wajib dizakati. Berapa besaran zakatnya dan komoditi apa saja yang wajib dizakati serta kapan waktu pengeluaran zakatnya. Adapun dalil zakat pertanian adalah :

هُم مَّخْتَلِفًا ۖ وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ ۖ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ ۖ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ  
 إِذَا ثَمَرَهُ ۖ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشَبِهٍ وَغَيْرِ مُمْتَشَبِهٍ ۖ وَالرُّمَانَ ۖ وَالزَّيْتُونَ ۖ أَكُلُوا  
 الْمُسْرِفِينَ ۖ حُبًّا لِأَنَّهُ تَسْرِفُوا ۖ وَلَا حَصَادِهِ ۖ يَوْمَ حَقِّهِ رُوءَ ۖ اتُّوَأْتُمْ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al Anam (6): 141)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”(HR. Bukhari no. 1405)

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ

Artinya: Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhuma* pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthah* (*gandum halus*), *syar'ir* (*gandum kasar*), kurma, dan *zabib* (*kismis*). (HR. Baihaqi no. 125)

Mayoritas ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik *hubub* (biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan) dan sayur-sayuran.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Al-Muqorin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Medika, 2003), h. 58

Nishob zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Demikian pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat mayoritas ulama, yaitu:

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq."

Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu *haul*, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (matang), demikian pula *tsimar* (seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang.

### 3. Zakat Harta Persekutuan

Yang dimaksud dengan harta persekutuan (*khalithain*) dalam bab Zakat, ialah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni milik dua orang, yang digabung jadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya. Maksudnya ialah, persekutuan antara dua orang yang wajib berzakat, masing-masing memiliki *senishab* zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh, berasal dari membeli atau waris atau lainnya, sedang harta itu sejenis.

Perlu diperhatikan, bahwa kedua harta gabungan jenis ini bercampur secara merata. Maksudnya, milik masing-masing tidak bisa dibedakan satu sama lain, tetapi masing-masing mempunyai bagian tidak

tertentu dari harta milik bersama itu menurut persentasenya masing-masing. Contohnya, bila ada dua orang bersaudara mewarisi dari ayah mereka 40 ekor kambing, atau keduanya membeli bersama-sama kambing sebanyak itu. Dalam hal ini masing-masing dari mereka berdua memiliki setengah dari tiap-tiap ekor. Begitu pula, kalau yang diwarisi atau dibeli itu berupa barang atau tanah. Maka masing-masing memiliki bagian setengah dari tiap-tiap bagian tanah atau barang itu, tanpa bisa ditentukan.

Persekutuan antara dua orang yang berkewajiban zakat, masing-masing memiliki senishab harta yang tidak dimiliki bersama, tetapi persekutuan antara keduanya bersifat bertetangga saja. Jadi dapat dikatakan, bahwa kedua harta dalam hal ini tidak bercampur, tapi terpisah dan bisa dibedakan. Harta persekutuan yang mana saja di antara kedua macamnya tersebut di atas dalam kaitannya dengan zakat dianggap satu harta dari seorang. Maksudnya, apabila jumlah harta persekutuan itu telah mencapai nishab, dan mengalami ulang tahun dalam keadaan tetap mencapai nishab, maka ia wajib dizakati, sekalipun bagian masing-masing pemilik harta itu tidak mencapai nishab.<sup>25</sup> Adapun dalilnya, yaitu :

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ يُجْتَمَعِ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ •

Artinya: "Tidak digabung antara yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul, dikarenakan khawatir terkena zakat."

Maksudnya, apabila bagian masing-masing pemilik harta itu sudah terpisah sendiri-sendiri dari yang lain, maka tidak perlu digabung jadi satu

---

<sup>25</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* h. 93

supaya mencapai nishab lalu terkena kewajiban zakat. Dan apabila keduanya telah terkumpul jadi satu, maka tidak boleh dipisahkan supaya tidak terkena zakat dikarenakan kurang dari nishab.

Apabila zakat telah dipungut dari harta persekutuan sebagai satu harta maka masing-masing dari para sekutu menanggung beban sesuai dengan persentase miliknya dalam persekutuan tersebut. Kalau dari hartanya terambil lebih dari yang semestinya, dia boleh meminta kelebihan itu dari sekutu-sekutunya yang lain. Dan kalau terambil kurang dari yang semestinya, dia wajib mengembalikan kelebihan kepada mereka.

Adapun Hadis Nabi ;

مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ •

Artinya: Harta yang berupa persekutuan, maka kedua pemiliknya saling andil berzakat secara sama (adil).<sup>26</sup>

#### 4. Zakat Piutang

Zakat piutang adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah meminjamkan suatu harta yang berupa barang maupun uang dengan jumlah tertentu kepada orang lain, dan harta tersebut telah mencapai syarat-syarat kewajiban zakat. Para ulama berselisih pendapat tentang zakat piutang apakah wajib dikeluarkan oleh si pemilik piutang dengan pertimbangan bahwa dialah pemilik hakiki dari uang tersebut, ataukah wajib dikeluarkan bagi orang yang berutang dengan pertimbangan, dikarenakan dialah yang menggunakan uang itu dan yang

---

<sup>26</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 44

memanfaatkannya, ataukah ditiadakan dari keduanya karena kepemilikan keduanya tidak sempurna.

Pendapat paling adil tentang zakat utang ini yaitu hutang yang dapat diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang ada pada orang yang berkelapangan dan sanggup membayarnya. Utang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya bersama harta yang dimilikinya setiap kali masuk satu tahunnya atau haul.

Hutang yang tidak bisa diharapkan pelunasannya. Yaitu hutang yang terdapat pada orang yang kesulitan dan tidak bisa diharapkan kelapangannya, atau hutang yang terdapat pada orang yang menolaknya, sementara tidak ada bukti (atas hutang piutang tersebut). Ada yang berpendapat, dia harus mengeluarkan zakatnya, jika telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Shahih dari Utsman bin Affan *radhiaallahu 'anhu*, ia berkata, "Ini adalah bulan untuk mengeluarkan zakat kalian. Barangsiapa yang memiliki utang, maka hendaklah ia melunasinya, hingga kalian mendapat harta dan kalian dapat mengeluarkan zakatnya."

Bila seseorang memiliki piutang atas pihak lain, bila piutangnya dipastikan tidak bisa ditagih kembali (*ma'dumah*) maka tidak ada zakatnya meski telah mencapai nishab. Karena, hukumnya sama seperti barang yang tidak ada. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna dan bisa dipergunakan secara penuh. Sementara itu, bila piutangnya dijamin dilunasi, misalkan pengutang atau perusahaan yang

mengutang akan melunasi, maka orang yang memberi utang wajib menunaikan zakatnya ketika telah dibayar lunas terhitung satu tahun setelah menerimanya.

#### 5. Zakat Rikaz

Zakat barang temuan (*rikaz*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

وَالْمَعْدِنُ جُبَائِرٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya:“Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%).”(HR. Bukhari no. 1499)

#### D. Syarat Wajib Zakat

Zakat adalah kewajiban materi yang diwajibkan atas harta ketika memenuhi syarat ketundukannya kepada zakat. Sejalan dengan ketentuan

ajaran agama Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada semua orang muslim, maka dalam penetapan menjadi sumber atau objek zakat mal juga terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Apabila harta seorang muslim memenuhi salah satu ketentuan atau belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakat hartanya.

Adapun syarat wajib zakat Islam dan merdeka. Karena yang wajib mengeluarkan zakat hanyalah orang Islam. Dalam pemahaman ulama ahli fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh orang muslim. Diantara syarat-syarat tersebut, yaitu:

1. Milik Sendiri

Harta tersebut harus dimiliki penuh dengan kepemilikan yang sempurna oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan harta tersebut dalam kekuasaanya, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu untuk mempergunakan hartanya dengan kehendak sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.

2. Berkembang (Produktif)

Artinya pengelolaan harta tersebut menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi pemiliknya. Baik pengelolaan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.

### 3. Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta tersebut harus merupakan kelebihan nafkah dari kebutuhan primernya (kebutuhan sehari-sehari) dan orang-orang yang dibawah tanggungannya. Ini dimaksud bahwa muzaki harus mencapai batasan kecukupan hidup, dan bagi seorang yang berada dibawah batasan tersebut tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

### 4. Mencapai Nishab

Syariat Islam mensyaratkan harta yang wajib dizakati telah mencapai batas atau perkiraan dengan jumlah tertentu yang dinamakan nishab. Jumlah nishab berbeda dari macam-macam zakat yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 5. Bersih dari Hutang

Harta tersebut harus bebas dari hutang, syarat ini merupakan penguat dari syarat kepemilikan secara sempurna. Jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada saat itu) maka harus dipotong dari harta yang wajib dikeluarkan. Apabila pemilik harta mempunyai hutang yang lebih banyak dari harta yang dimilikinya, atau jika harta tersebut digunakan untuk membayar hutangnya dapat mengurangi hartanya dan kurang dari nishabnya, maka ia tidak wajib membayar zakat.

### 6. Mencapai Haul

Kepemilikan harta harus melewati haul (satu tahun) secara sempurna, kecuali zakat pertanian, buah dan rikaz, yang dizakati ketika waktu panen dan waktu mendapatkannya.<sup>27</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban umat islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan syariat agama Islam. Adapun yang membedakan zakat fitrah dan zakat mal, syarat zakat mal adalah harta tersebut harus bersifat produktif, kepemilikan penuh, terbebas dari hutang, melebihi kebutuhan pokok, mencapai haul dan nishab. Sedangkan zakat fitrah hanya meliputi seorang muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

## **E. Konsep Zakat Profesi**

### **1. Definisi Zakat Profesi**

Profesi menurut kamus besar Indonesia adalah pekerjaan yang dapat diandalkan untuk mendapat nafkah hidup, pekerjaan yang dikuasai atau ditekuni karena pendidikan keahlian.<sup>28</sup> Oleh karena itu kemampuan, kepandaian, keahlian, dan kelebihan seseorang dalam bidang tertentu yang dikembangkan atau ditekuninya, bila diberdayakan menghasilkan uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut disebut sebagai upah profesi.

---

<sup>27</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap Zakat Dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), h. 24

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1090

Profesi meliputi pemberdayaan kemampuan berfikir otak maupun menggunakan fisik (tenaga), yang meliputi seperti seperti dokter, konsultan, seniman, karyawan, tenaga pengajar (guru), wiraswasta dan lain sebagainya.

Zakat profesi merupakan masalah ijtihad yang harus dibahas seksama. Masalah ini muncul bersamaan arus modernisasi maupun perkembangan zaman yang melahirkan berbagai macam pekerjaan maupun profesi yang dalam waktu relatif singkat mampu menghasilkan uang atau pendapatan yang cukup banyak. Profesi adalah pekerjaan manusia yang didasarkan pada keahlian tertentu.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan seseorang seperti dokter, karyawan, guru, wiraswasta dan lain sebagainya. Zakat profesi wajib dikeluarkan ketika pendapatan yang diterima, setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut Yusuf Qardawi, pekerjaan itu ada dua macam, yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara yang seperti ini merupakan penghasilan yang profesional, seperti penghasilan seorang insinyur, advokat, penjahit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain baik di dalam suatu pemerintahan, perusahaan, maupu perorangan dengan memperoleh upah atau gaji yang

diberikan dengan menggunakan tenaga fisik, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan atau profesi seperti ini berupa upah, gaji, maupun honorarium.<sup>29</sup>

Pendapatan atau penghasilan suatu profesi adalah buah dari kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap manusia. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan otak atau mengandalkan fisik maupun kedua-duanya.<sup>30</sup>

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honor, insentif dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (return) dari harta, investasi atau modal. Dengan demikian contoh pendapatan yang termasuk kedalam kategori zakat profesi adalah :

- a. Gaji, upah, honor, insentif dan nama lainnya dari pendapatan tetap (*active income*) yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh seseorang dari sebuah unit perekonomian milik swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara islam terminologi pendapatan ini disebut *Al-u'tiyat*(pemberian).
- b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasive income*) seperti advokat, wirausaha, penjahit, pedagang dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h.479

<sup>30</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73

Pendapatan ini di dalam sebuah negara islam disebut juga sebagai *Al-mal Mustafad*(pendapatan tidak tetap).<sup>31</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja karena profesinya. Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil berupa uang dengan jumlah tertentu baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak.

## 2. Dalil Zakat Profesi

Dalil tentang zakat profesi sangat jelas di dalam ayat suci Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah (2): 267

لَا رِزْقَ مِنْ لَدُنِّكَ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَسْوَءُ مَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُمْ أَصْحَابُ الْإِثْمِ أَصْحَابُ الْأَرْضِ الْمَوْجُوعَةِ أُولَئِكَ سَتَجِدُنَهُمْ أَسْمَاقًا يَدْعُونَ بِنَارٍ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ  
لَا رِزْقَ مِنْ لَدُنِّكَ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَسْوَءُ مَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُمْ أَصْحَابُ الْإِثْمِ أَصْحَابُ الْأَرْضِ الْمَوْجُوعَةِ أُولَئِكَ سَتَجِدُنَهُمْ أَسْمَاقًا يَدْعُونَ بِنَارٍ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>32</sup>

Ayat diatas dapat dikaitkan secara langsung dengan tuntutan mengeluarkan atau melaksanakan zakat profesi. Ayat ini mengandung arti

<sup>31</sup>Ibid,h. 75

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, Q.S. Al-Baqarah : 267

perintah untuk menafkahkan atau mengeluarkan zakat terhadap apa yang telah diusahakan oleh setiap umat islam.

Menurut Sayyid Quthub seperti yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin, beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 267 bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang telah dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan di atas bumi. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah, baik yang sudah diketahui secara langsung ataupun yang diqiyaskan kepadanya.<sup>33</sup>

Berdasarkan riwayat para Khulafa Urasydin mereka juga mewajibkan zakat profesi. Abu Ubaid berkata diriwayatkan oleh Aisyah anak perempuan dari Qudamah bin Mu'dzun, Khalifa Utsman bin Affan r.a ketika memberikan gaji atau upah kepada ayahku, beliau berkata : “Apabila kamu telah memiliki harta yang telah mencukupi kewajiban mengeluarkan zakat, maka gaji atau upah mu tersebut akan kupotong sebagian untuk zakat”.

Maka jelaslah semua jenis penghasilan atau pendapatan seperti gaji, upah, honor dan lain sebagainya terkena wajib zakat berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada, asalkan penghasilan tersebut telah mencapai batas nishab dan melebihi ketentuan pokok hidupnya dan keluarganya berupa sandang, pangan, papan yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Berhujjah dengan apa yang disebut dengan *mâl al-mustafâd*. Mereka

---

<sup>33</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 49

menyatakan bahwa terhadap *mâl al-mustafâd* harus dizakati sebesar 1/40 begitu diterima. Mereka juga menyandarkan pada pendapat-pendapat para shahabat, semisal Ibnu ‘Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Mu’awiyah; sebagian tabi’in misalnya al-Zuhriy, al-Hasan, Makhul, dan al-Bashriy.

Mereka juga mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat uang dan harta, bahkan ada pula yang mengkaitkan dengan zakat hasil pertanian. Mereka beralasan, jika petani saja harus mengeluarkan zakat ketika panen, sedangkan hasilnya tidak seberapa dibanding profesi seorang dokter, insinyur, dan lain-lain, maka betapa tidak adilnya jika zakat profesi tidak disyariatkan.

Fatwa ulama yang dihasilkan ketika muktamarinternasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan pada tanggal 30 April 1984 M, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab. Dalam Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat antara lain adalah : a) Emas, perak, dan uang; b) Perdagangan dan perusahaan; c) Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; d) Hasil pertambangan; e) Hasil perternakan; f) Hasil pendapatan dan jasa; g) Rikaz.

### 3. Nishab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

#### a. Nishab Zakat Profesi

Nishab adalah ukuran atau kadar pemilikan suatu harta sehingga pembebanan kewajiban itu dapat berlaku. Suatu harta bisa dikenai kewajiban setelah penuh kadar harta tersebut. Nishab dalam zakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh sebab itu dalam zakat profesi perlu ditentukan nishab zakat. Zakat gaji, upah, honor dan lain sebagainya tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nishab.

Memberlakukan nishab dalam setiap jumlah atau penghasilan yang diterima mengandung arti penghasilan yang mencapai nishab. Gaji yang tinggi dan honorium yang besar bagi para pengusaha, guru dan lain sebagainya wajib dikenakan zakat sedangkan yang tidak mencapai nishab pendapatannya tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Realisasi pendapat para sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakat pada saat diterima bila telah mencapai nishab. Dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut para ulama, termasuk dalam menghitung pendapatan para pekerja dengan profesi yang berbagai macam. Ketentuan setahun diberlakukannya kewajiban mengeluarkan zakat termasuk zakat profesi menjadi penting untuk dilaksanakan.

b. Pengeluaran Zakat Profesi dan Gaji Bersih

Kewajiban atas zakat profesi melalui gaji, upah, honor dan lain sebagainya hanya dapat diambil dari pendapatan bersih atau gaji bersih. Pengambilan dari pendapatan bersih atau gaji bersih dimaksudkan supaya bila terdapat hutang yang telah jatuh tempo bisa dibayarkan terlebih dahulu dan biaya hidup seseorang yaitu mencukupi kebutuhan pokok maupun seseorang yang menjadi tanggungannya seperti anak dan istri. Sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah penghasilan atau gaji yang telah melebihi kebutuhan pokok.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sisa penghasilan atau gaji setahun wajib zakat apabila telah mencapai nishab uang, sedangkan apabila pendapatan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nishab uang setelah biaya-biaya kebutuhan tersebut dikeluarkan, maka tidak wajib zakat.

#### 4. Pendapat Para Ulama tentang Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat profesi ini dan tentunya pendapat-pendapat mereka tersebut berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT diantaranya sebagai berikut :

﴿وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ﴾

Artinya: Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. Al Ma'arij (70): 25)

---

<sup>34</sup>Ahmad Khudori, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: PT Pertija, 1999), h. 78

لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلَّيْنَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَآ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. AtTaubah : 267)

رَضٍ مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِنَ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَمْوَافِيهِ تَغْمِضُوا أَنِ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأ

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَع

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S. Al Baqarah (2): 267)

Para ulama yang mewajibkan zakat profesi, beristinbat melalui qiyas dengan landasan surah Al-Baqarah ayat 267, para ulama mengambil keumuman dari ayat *maa kasabtum* untuk mencakup permasalahan

profesi, yang digabungkan dengan kata *anfiq* sebagai perintah kewajiban.<sup>35</sup>

Menurut Fachruddin ayat *maa kasabtum* mempunyai sifat *am* walaupun memang sudah mendapat takhsis dari hadis Nabi, tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun menurutnya karena hukuman dan khas tersebut sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.<sup>36</sup>

Sayyid Qutub Menta'wilkan kata *maa kasabtum* yaitu dengan meliputi segala hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal (yang dibolehkan syara). Saat ini manusia berada di zaman modern, dimana aspek-aspek kegiatan perekonomian sudah banyak sekali berkembang di bidang usaha maupun jasa.

Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa kewajiban zakat penghasilan atau profesi diwajibkan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan untuk berkorban, belas kasihan, dan suka memberi. Dalam jiwa seorang muslim, sesuai pilar dengan nilai kemanusiaan yang harus ada dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat, yaitu ikut merasakan beban orang lain. Supaya mengeluarkan zakat profesi tersebut tertanamkan ajaran agama dan menjadikan sebagai sifat pribadi sebagaimana unsur kepribadian seorang muslim yang bertakwa.

---

<sup>35</sup>MuhammadSholikhin,*Zakat Profesi dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.62

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 63

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang mengenai zakat profesi ini, diharapkan kita lebih bijak dalam mengambil langkah dan menentukan alternatif pilihan, karena secara rasio pewajib zakat profesi sangat berkeadilan. Para ahli fiqh kontemporer juga berpendapat bahwa nishab zakat profesi aktif (pendapatan tetap) seperti guru, dosen, karyawan swasta maupun negeri dan lain sebagainya diqiyaskan dengan nishab zakat uang yaitu diambil 2,5% dari 85gram emas dalam jangka waktu satu tahun (masa haul).

Adapun perhitungan harga emas perkiraan saat ini adalah Rp.500.000/gram, nishabnya yaitu 85gram emas dikalikan Rp.500.000 hasilnya sebesar Rp.42.500.000, Zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab tersebut dan tentunya juga zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi kebutuhan pokok, zakat profesi hanya dapat dikeluarkan dari hasil gaji bersih selama satu tahun (masa haul). Sedangkan untuk pendapatan dari profesi pasif (pendapatan tidak tetap) seperti penjahit, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya nishab zakatnya diqiyaskan dengan nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq beras (520kg)<sup>37</sup> dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun. Adapun perhitungannya yaitu apabila harga beras perkiraan saat ini Rp. 8.000/kg maka nishab zakat profesi pasif tersebut adalah Rp. 8.000 x 520kg beras maka hasilnya sebesar Rp. 4.160.000.

---

<sup>37</sup>Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h.482

Muhammad Al Ghazali menganalogikan zakat profesi pasif tersebut (pendapatan tidak tetap) kepada zakat pertanian, tanaman dan buah-buahan. Barang siapa seseorang yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih ataupun setara dengan pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya pula.

Menurut Didin Hafidhuddin penganalogikan zakat profesi pasif pada zakat pertanian dilakukan karena ada kesamaan antara keduanya, yaitu jumlah hasil panen pada setiap musim panen tiba selalu berubah-ubah tidak sama pada hasil panen sebelumnya, demikian pula pada profesi pasif yang mana pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang tidak sama antara bulan satu ke bulan yang lainnya. Sedangkan zakat profesi aktif (pendapatan tetap) dianalogikan pada zakat uang karena gaji, honor dan lain sebagainya pada umumnya diterima dalam bentuk uang dan penghasilan yang didapat setiap bulannya tidak berubah antara bulan satu ke bulan yang lainnya (sama), oleh karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5%.<sup>38</sup>

Dapat dipahami bahwa jika seorang konsultan mendapatkan honorarium sebesar lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sedangkan seorang pegawai atau karyawan yang mendapatkan gaji sebesar kurang lebih satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai

---

<sup>38</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 96

nishab, maka ia tidak wajib berzakat, akan tetapi dianjurkan untuk bersedekah dan berinfak yang jumlahnya tergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

#### 5. Fungsi Zakat Profesi

Adapun fungsi zakat profesi yaitu memperkecil jurang pemisah antara kelompok orang miskin dan orang kaya. Secara psikis, kondisi ini akan menimbulkan hubungan yang harmonis antara orang miskin dan orang kaya, karena masing-masing merasakan adanya persamaan. Dan sebagaimana harusnya dalam harta orang kaya tersebut terdapat hak atas orang miskin.

### **F. Konsep Zakat Perniagaan**

#### 1. Definisi Zakat Perniagaan

Zakat Perniagaan atau zakat perdagangan dalam hukum Islam dinamakan atau disebut dengan *zakat tijarah*. Zakat perniagaan atau zakat perdagangan (*tijarah*) ini adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat perniagaan atau zakat perdagangandibebankan atau dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, Koperasi dan lain sebagainya.

#### 2. Dalil Zakat Perniagaan

Adapun dalil mengenai zakat perniagaan atau perdagangan tersebut antara lain, sebagai berikut :

لِللّٰهِمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ اِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ اَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَا

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At Taubah : 103)

Adapun Hadis Nabi;

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Samurah bin Jundab ra, berkata: Amma ba'du, Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan".(HR. Abu Dawud no. 1587)

Para Ulama berbeda pendapat terhadap zakat perniagaan atau zakat tijarah ini. Sebagian para Ulama mengatakan terhadapnya tidak ada zakat dan sebagian yang lain mengatakan ada kewajiban mengeluarkan zakat terhadap barang tijarah. Perbedaan pendapat ini dikarenakan pada umumnya hadits yang menganjurkan zakat, melengkapi zakat tijarah dan tidak ada terhadapnya pula satu hadits yang menegaskan tidak wajib zakat. Oleh karena itu, sebagian ulama mewajibkan zakat terhadapnya dan walaupun begitu kami tidak mengkufurkan mereka yang mengingkari wajib zakat terhadap tijarah, dikarenakan tidak ada nash yang *qath'i* dan *sharih*.

### 3. Syarat Benda Menjadi Tijarah

Para Ulama mengatakan, bahwa benda tidak akan menjadi tijarah kecuali mempunyai dua syarat. Pertama yaitu ia memiliki barang tersebut dengan jalan *'iwadh* seperti beli dan sewa. Kedua yaitu niat ketika membeli untuk diperniagakan kembali (dijadikan barang perdagangan atau perniagaan). Apabila ia memiliki dengan didapat dari wasiat atau hibah, maka tidak menjadi tijarah dengan niat memperniagakan,<sup>39</sup> Barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan zakat pada emas dan perak itu lebih kuat dari zakat perdagangan, karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama. Kecuali jika zakat tersebut di bawah nishab, maka bisa saja terkena zakat tijarah.

Al-Karabisi mengatakan, apabila ia memiliki suatu benda kemudian ia berniat akan memperniagakannya, menjadilah barang perniagaan, sebagaimana apabila ia mengambil suatu barang dari barang perniagaan untuk dipakai dirumah, menjadilah barang yang dipakai dirumah. Ibnu Qadamah mengatakan, syarat benda menjadi barang perniagaan atau tijarah yaitu harta tersebut dimiliki dengan jalan usaha *'iwadh dan* kemudian diniatkan ketika dimilikinya bahwa barang tersebut untuk diperjual belikan atau diperniagakan.

---

<sup>39</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 90

#### 4. Nishab Zakat Perniagaan

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa nishab zakat perniagaanyaitu setelah berjalan satu tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas yang jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp.42.500.000 dan adapun kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5 %.<sup>40</sup> Zakat perniagaan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab). Adapun perhitungan zakat barang dagangan adalah nilai barang dagangan (dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli) ditambah uang dagang yang ada ditambah piutang yang ada dan dikurang hutang yang jatuh tempo (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut/tahun pengeluaran zakat).

#### **G. Mustahiq Zakat**

Mustahiq zakat atau yang sering kita sebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam firmanNya, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 93

لِرَقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. At Taubah (10): 60)*

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam firmanNya, antara lain yaitu :

#### 1. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

#### 2. Orang Miskin

Yaitu seseorang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

#### 3. Amil Zakat

Pengurus zakat atau amil zakat adalah orang yang diberi tugas atau yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membagikan zakat tersebut.

#### 4. Muallaf

Yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

#### 5. Memerdekakan Budak

Memerdekakan seorang budak dan mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

#### 6. Orang Berhutang

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

#### 7. Fisabilillah

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti berdakwah ajaran agama Islam, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

#### 8. Musafir

Seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### **H. Manfaat dan Fungsi Zakat**

#### 1. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan diatas tentang pengertian zakat. Adapun zakat tersebut mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan

mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang menunaikan zakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), dan harta yang dikeluarkannya maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>41</sup>

Adapun manfaat zakat antara lainnya adalah sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

Menolong, membantu dan membina muzakki, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

## 2. Fungsi Zakat

---

<sup>41</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

Adapun Fungsi zakat yaitu sebagaisalah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat juga memiliki fungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT.

Di dalam pembayaran zakat terdapat perluasan daerah harta, karena suatu harta jika dicairkan sebagian darinya, maka akan meluas jangkauannya, dan banyak orang yang mengambil manfaat darinya, berbeda jika harta hanya berputar di antara orang-orang kaya saja sedang orang-orang miskin tidak mendapatkan sedikitpun darinya.

Fungsi zakat juga tentunya untuk mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik

lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial .

Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.



### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Profil Desa Sendang Mulyo**

###### **1. Sejarah Desa**

Desa sendang Mulyo dibuka pada tahun 1953 oleh orang pendatang dari Pagelaran yang melakukan penebangan antara lain, bapak Sastro Winangun, bapak Niti Utomo, Bapak Kartorejo dan sebagian lagi orang Ambarawa yang saat itu diketuai oleh bapak Sastro Winangun diangkat menjadi Kepala Desa dan bapak Niti Utomo sebagai Sekretaris Desa.

Setelah bapak Sastro Winangun jatuh sakit, kepala kampung dijabat oleh bapak Kasan Dimejo orang dari Blitar selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1976 diadakan pemilihan Kepala Desa Sendang Mulyo kembali dan terpilih bapak Niti Utomo sampai dengan tahun 1979. Pada tahun 1979 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dan terpilih bapak Suwito sebagai Kepala Desa sampai tahun 1997.

Kemudian pada tahun 1999 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dan terpilih bapak Maserur sebagai Kepala Desa selama 2 periode yaitu dari tahun 1999-2013. Pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa dan bapak Widodo terpilih sebagai Kepala Desa Sendang Mulyo periode pertama yaitu tahun 2013-2019. Demikian sejarah singkat Desa Sendang Mulyo sebagai gambaran tentang terbentuknya

Desa Sendang Mulyo yang di dapat dari beberapa petua-petua desa yang saat ini masih dalam keadaan sehat.

Tabel 1. Data Pembangunan Desa

No	Jenis Pembangunan	Tahun	Dana
1	Pembangunan Balai Desa	1982	Swadaya Masyarakat
2	Pembangunan Pasar Rakyat	1958	Swadaya Masyarakat
3	Pembangunan Masjid	1965	Swadaya Masyarakat
4	Pembangunan Mushola	1985	Swadaya Masyarakat
5	Pembangunan Puskesmas	1987	Dinas PU
6	Bendungan Sumber Rezeki	2006	Dinas PU
7	Embung Karyo Cipto	1985	Dinas PU
8	Embung Dusun 8	2008	Dinas PU
9	Bendungan Padat Karya	1978	Dinas PU
10	Jembatan Sendang Mulyo	1982	Dinas PU
11	Jembatan Wai Sebesi	1979	Dinas PU
12	Jembatan Dusun 1	1975	Dinas PU
13	Perbaikan Jalan Dusun 4	2005	Dinas PU
14	Perbaikan Jalan Dusun 2	2002	Dinas PU
15	Perbaikan Balai Desa	2007	Dinas PU
16	Perbaikan Jembatan Desa	2004	Dinas PU

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

## 2. Jumlah Penduduk

Tabel 2. Keadaan Jumlah Penduduk

No	Kependudukan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	7.860 Jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	1.785 KK
3	Jumlah Laki-laki <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-15 tahun</li> <li>• 16-55 tahun</li> <li>• 55 tahun keatas</li> </ul>	3.730 Jiwa 1.119 Jiwa 1.138 Jiwa 373 Jiwa
4	Jumlah Perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-15 tahun</li> <li>• 16-55 tahun</li> <li>• 55 tahun keatas</li> </ul>	4.130 Jiwa 1.239 Jiwa 2.478 Jiwa 413 Jiwa

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

Dari tabel jumlah penduduk diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah usia produktif seimbang dengan perkembangan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia produktif, anak-anak dan lanjut usia adalah 51% : 34% dan 15% dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan perkembangannya seimbang.

## 3. Keadaan Ekonomi

Tabel 3. Kondisi Kesejahteraan Sosial

No	Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Jumlah KK Miskin	447 KK
2	Jumlah KK Prasejahtera	515 KK
3	Jumlah KK Sejahtera	578 KK
4	Jumlah KK Mampu	245 KK

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

Dari tabel keadaan kesejahteraan sosial diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah KK miskin yaitu 28%, KK prasejahtera 30%, KK sejahtera 33%, dan KK mampu 9% dari total seluruh Kepala Keluarga Desa Sendang Mulyo, dengan demikian Desa Sendang Mulyo bukan termasuk desa yang tertinggal dengan desa-desa yang lain.

Tabel 4. Mata Pencarian Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun/Buruh Tani	3.152
2	Peternak	35
3	Wiraswasta	150
4	Pegawai Negri Swasta	45
5	TNI/Polri	7
6	Pengrajin Industri Kecil	16
7	Pertukangan	82
8	Perangkat Desa	18
9	Pensiunan	12
10	Wirausaha	15

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

Mayoritas mata pencarian atau pekerjaan masyarakat Desa Sendang Mulyo adalah petani. Hal ini disebabkan karena turun temurun dari jaman dahulu bahwa masyarakat Desa Sendang Mulyo gemar bertani maupun berkebun dan juga minimnya tingkat pendidikan yang menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain bertani ataupun berkebun.

## 4. Keadaan Pendidikan

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	175 Jiwa
2	Tamat SD	3.384 Jiwa
3	SLTA/SMP	2.387 Jiwa
4	SLTA/SMA	1.379 Jiwa
5	Diploma	184 Jiwa
6	Sarjana	51 Jiwa

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan 9 tahun baru terjadi pada masyarakat yang tingkat perekonomiannya sudah mampu sehingga jumlah kelulusan pada tingkat Sltp/Smp masih kurang apalagi pada tingkat kelulusan Slta/Sma. Namun seiring berkembangnya zaman masyarakat desa baru menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan wajib belajar 9 tahun, terlebih lagi masyarakat desa sudah banyak yang melanjutkan anak-anaknya ke Perguruan Tinggi.

## 5. Keadaan Agama

Tabel 6. Keadaan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.860 Jiwa
2	Kristen Khatolik	250 Jiwa
3	Kristen Protestan	180 Jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-

*Sumber Data : Sub Bagian Sekertaris Desa Sendang Mulyo*

Agama masyarakat Desa Sendang Mulyo adalah mayoritas beragama Islam namun juga ada beberapa masyarakat yang beragama kristen khatolik maupun kristen protestan. Kondisi hubungan antar umat beragama di Desa Sendang Mulyo terjalin baik sehingga menimbulkan persatuan yang sangat baik dan saling menghargai antar sesama umat beragama.

## **B. Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja di Desa Sendang Mulyo**

Pelaksanaan zakat hasil kerjasama di desa Sendang Mulyo kecamatan Sendang Agung kabupaten Lampung Tengah ini merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang atau subjek penelitian yang telah penulis cantumkan didalam permasalahan skripsi ini. Para pengrajin pembuat batu bata di Desa Sendang Mulyo ini bekerjasama dengan pemilik tanah atau penyedia tanah liat untuk pembuatan batu bata tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suwarno pemilik tobong bata di Desa Sendang Mulyo ini, beliau mengaku mulai bekerjasama dengan Bapak Marwan selaku penyedia tanah liat untuk pembuatan batu bata sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Beliau menjelaskan bagaimana sistem membagi keuntungan yaitu mereka telah sepakat hasil penjualan yang telah mereka peroleh akan dibagi keuntungan sebesar 35% untuk Bapak Marwan selaku penyedia tanah dan 65% untuk Bapak Suwarno selaku pekerja pembuat batu bata yang dibagi pada setiap satu bulan.

Dari penjelasan Bapak Suwarno harga satuan penjualan batu bata merah dihargakan sebesar Rp.900 sampai Rp.1.250/buah harga bisa berubah dikarenakan bahan produksi dan kebutuhan pokok bisa naik maupun turun. Menurut pengakuan Bapak Suwarno rata-rata pendapatan bersih (setelah dipotong upah buruh pekerja dan biaya produksi) dari hasil kerjasama pembuatan batu bata ini kurang lebih mencapai sebesar Rp.20.000.000 sampai Rp.35.000.000 (sebelum dibagi bagian masing-masing) dalam satu

tahunnya. Pada tutup buku penjualan tahun 2017 Bapak Suwarno mengaku pendapatan bersih dari hasil kerjasama pembuatan batu bata ini mencapai Rp.28.000.000 dan telah dibagikan keuntungannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Mengenai zakat yang bersangkutan dengan hasil kerjasama pembuatan batu bata ini hanya Bapak Suwarno yang mengeluarkan zakat dari hasil kerjasama penjualan batu bata ini sedangkan bapak marwan tidak mengeluarkannya, dikarenakan menurut pandangan bapak Suwarno ialah yang harus mengeluarkan zakat karena dia yang mempunyai/memiliki tobong bata tersebut.

Bapak Suwarno mengeluarkan zakat hasil usaha kerjasamanya tersebut diserahkan kepada badan amil zakat masjid Al Muttaqin Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada saat bulan Ramadhan. Bapak Suwarno mengeluarkan zakat perdagangan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.500.000 sebagaimana ketentuan syariat 2,5% dari hasil pendapatan bersih yang diterima oleh bapak Suwarno yang berjumlah Rp.19.600.000.<sup>2</sup>

Sementara pengusaha pengrajin pembuat batu bata lainnya yaitu Bapak Hamdi Gusman mengaku mulai bekerjasama dengan Bapak Marwan selaku penyedia tanah liat untuk pembuatan batu bata sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Beliau menjelaskan bagaimana sistem membagi keuntungan yaitu sama halnya kerjasama dengan Bapak Suwarno yaitu

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak Suwarno Sebagai Pelaku Kerjasama Tanggal 25 Agustus

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Bapak Marwan Sebagai Pelaku Kerjasama Tanggal 25 Agustus

keuntungan dibagi sebesar 30% untuk Bapak Marwan selaku penyedia tanah dan 70% untuk Bapak Hamdi Gusman selaku pekerja pengrajin pembuatan batu bata.

Bapak Hamdi Gusman menjelaskan bahwa harga satuan penjualan batu bata merah beliau dihargakan sebesar Rp.800 s/d Rp.1.200 perbuahnya. Dari hasil wawancara terhadap Bapak Hamdi Gusman beliau mengatakan rata-rata pendapatan bersih (setelah dipotong upah buruh pekerja dan biaya produksi) dari hasil kerjasama pembuatan batu bata ini kurang lebih mencapai Rp.18.000.000 s/d Rp.25.000.000 dalam satu tahunnya. Dan menurut pengakuan Bapak Hamdi beliau beralasan tidak mengeluarkan zakat dari hasil kerjasama pembuatan batu bata tersebut dikarenakan ketidak tahuan bahwa adanya kewajiban mengeluarkan zakat tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Hamdi Sebagai Pelaku Kerjasama Tanggal 25 Agustus

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja di Desa Sendang Mulyo**

Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Desa yang memiliki usaha pengerajin pembuatan batu bata di Lampung Tengah. Dimana di Desa Sendang Mulyo tersebut terdapat dua pengusaha pengrajin pembuat batu bata (tobong bata). Kewajiban mengeluarkan zakat hasil usaha kerjasama pembuatan batu bata tidak ada ketentuan dalam syariat yang membahas secara rinci mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata ini, akan tetapi hasil yang berlimpah dan bernilai jual yang sangat ekonomis sangat memungkinkan untuk dikenakan wajib zakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan orang kaya yang mengalami kelebihan harta benda untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang baik.

Para pengusaha atau pengrajin pembuatan batu bata di Desa Sendang Mulyo kurang memahami atau mengetahui tentang ketentuan mengeluarkan zakat hasil kerjasama. Hasil wawancara di lapangan dengan para pengusaha pengrajin pembuatan batu bata, bahwasanya pengeluaran zakat hasil usaha kerjasama pembuatan batu bata antara pekerja dan penyedia tanah hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Sedangkan jumlah hasil keuntungan dibagi bersama-sama sebagaimana dengan kesepakatan yang telah disepakati yaitu si penyedia tanah 35% dan si pekerja 65%. Adapun untuk zakat hasil kerjasama

tersebut hanya dibayarkan oleh satu pihak saja dan ada pula dari masing-masing para pengusaha kerjasama pembuatan batu bata ini tidak sama sekali mengeluarkan zakatnya dikarenakan berbagai macam alasan. Sedangkan apabila penghasilan yang didapat oleh para pengrajin usaha kerjasama pembuat batu bata ini telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kerjasama Pembuatan Batu Bata Antara Pemilik Tanah Dengan Pekerja**

Mengeluarkan zakat merupakan sarana membersihkan harta benda dan jiwa para *aghniya* dari kotoran-kotoran, disamping itu juga harta orang-orang yang mengeluarkan zakat akan terus berkembang. Zakat merupakan salah satu program keadilan sosial dalam Islam, orang yang mampu secara ekonomi, diwajibkan oleh Allah SWT untuk membantu yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari secara layak.

Sumber-sumber objek wajib zakat telah ditentukan dalam Islam, sedangkan belum tentu karakteristik suatu negara atau daerah sama dengan yang lainnya, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis akan terlepas dari beban kewajiban zakat. Maka, pengwajibkan zakat terhadap kelompok-kelompok yang tertera didalam Nash Al-Qur'an dan Hadis tidak mencapai maksud suatu hikmah *syara'* diturunkan yaitu untuk diberlakukan kepada umat Islam, tanpa ada yang dibeda-bedakan.

Usaha pembuatan batu bata ini apabila telah mencapai *nishab* serta adanya unsur niat untuk mendapatkan keuntungan atas usaha kerjasamanya

tersebut, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Sudah selayaknya para pengusaha pengrajin pembuat batu bata untuk mengeluarkan zakat hasil usahanya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada umatnya.

Adapun mengenai sistem pelaksanaan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata di Desa Sendang Mulyo Kabupaten Lampung Tengah yang sebagaimana telah dipaparkan di atas<sup>1</sup>, menurut pendapat para ulama salah satunya yaitu pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa bentuk sistem pengeluaran zakat hasil kerjasama atau musyarakah tersebut, zakat dikeluarkan berdasarkan hak masing-masing sebagaimana pembagian keuntungan yang telah disepakati.

---

<sup>1</sup> Lihat hal 75 tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan pengrajin pembuat batu bata di Desa Sendang Mulyo



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas dan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata antara pemilik tanah dan pekerja di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat hasil kerjasama yang dilaksanakan oleh pengrajin pembuat batu bata dan penyedia tanah di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah di laksanakan oleh hanya satu pihak saja yaitu si pekerja atau pemilik tobong bata sedangkan pihak penyedia tanah tidak mengeluarkannya dengan alasan ketidakpahaman tentang zakat hasil kerjasama tersebut. Artinya zakat yang dikeluarkan pelaku kerjasama pembuatan batu bata tersebut tidak mengacu pada ketentuan zakat hasil kerjasama yang diatur dalam hukum Islam.
2. Dalam perspektif hukum Islam mengenai zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata, yaitu zakat dikeluarkan oleh kedua belah pihak antara penyedia tanah dan pekerja berdasarkan hak masing-masing atau persentasenya para pelaku kerjasama pembuatan batu bata tersebut sebagaimana pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penyedia tanah wajib mengeluarkan zakat dari hasil yang dia terima, apabila dia enggan mengeluarkan zakat tersebut maka sesungguhnya dia telah berdosa.

**B. Saran**

1. Pelaksanaan zakat hasil kerjasama pembuatan batu bata agar terealisasi dengan baik dan tentunya juga sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (hukum Islam) terutama kepada para pengrajin pembuat batu bata dan penyedia tanah di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah diharapkan agar dapat meningkatkan pemahamannya tentang zakat hasil kerjasamanya tersebut sehingga mengacu pada ketentuan zakat hasil kerjasama yang diatur dalam hukum Islam.
2. Agar tidak terjadi kesalah pahaman kembali dalam mengeluarkan zakat hasil kerjasama tersebut perlu adanya pembinaan ataupun sosialisasi dari lembaga terkait dalam mengelola zakat tersebut kepada para pelaku kerjasama pembuatan batu bata di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat Dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008)
- Zaky, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Citra Persada, 2002)
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Hidayat, Ade, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Khudori, Ahmad, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Pustaka Pertija, 1999)
- Al Hafizh, *Terjemahan Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Muh Rifai, (Semarang: Wicaksana, 1989)
- Al Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014)
- Al Muqorin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Medika, 2003)
- Syarifuddin, Amir, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Pustaka Kencana, 2003)
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Islamic Book, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Sunusi, Dzulkarnain, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013)
- Bahmid, Gamsir, *Prilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Zakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Dalam Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Tahir, Masnun, *Al 'Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2015)
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Sholikhin, Muhammad, *Zakat Profesi dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Ali, Nurruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Syihab, Quraisy, *Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1997)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Lubis, Suwardi, *Ekonomi Bisnis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2008)

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)

Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumber Internet:

<http://khoirulabor.blogspot.com/2013/10/tujuan-hakikat-dan-hikmah-ibadah>.